



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG
Jl.Cut Mutia No.27 Telp.471323 Telukbetung Bandar Lampung

Nomor : Kw. 08.4/4/PP.00.1/330/2006

Bandar Lampung, 10 Maret 2006

Lampiran :-

Prihal : Persetujuan Izin Operasional
MTs. Miftahul Huda

Kepada Yth:

Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan
Islam MTs. Miftahul Huda Sukorejo
Kec. Pardasuka Kab. Tanggamus.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

1. Memperhatikan surat saudara No: YPMS/03/MTs/12/2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang permohonan izin operasional dan status terdaftar Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Sukorejo Kec.Pardasuka Kab. Tanggamus.
2. Memperhatikan Surat Kepala MTsN Pringsewu Nomor : MTs.08.08/PP.00.5/005/2006 tanggal 9 Januari 2006, tentang Rekomendasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Sukorejo Kec.Pardasuka Kab. Tanggamus.
3. Memperhatikan Surat kepala Kandpag Kabupaten Tanggamus Nomor : K.d. 08.06/5/PP.00.5/29/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan rekomendasi dari Waspendas Kabupaten Tanggamus No : Kd/08.06/WASPENDA/01/2006 tanggal 11 Januari 2006.
4. Surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor. 28.A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas, setelah kami teliti, persyaratannya, maka dapat diberikan persetujuan izin operasional. Madrasah didirikan sejak tanggal 16 April .2005 , sekaligus kami tetapkan sebagai anggota KKM pada MTsN Pringsewu.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.



Tembusan :

1. Ka. Kanwil Depag Provinsi Lampung (sebagai Laporan)
2. Ka. Kandpag Kabupaten Tanggamus.
3. Kepala MTsN Pringsewu .